



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 903 /Kep. 9c -DPRD/2016

TENTANG

**TINDAKLANJUT TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, perlu untuk dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Tindaklanjut Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Perimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 10 Tahun 2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 11 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015);
18. Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi terhadap DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2016 pembahasan LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan DPRD tentang Tindak Lanjut Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RIO atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Agar Saudara Bupati menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada komisi-komisi DPRD sesuai dengan tugas pembidangan masing-masing untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pemerintah Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta tahun 2015 sebagaimana direkomendasikan oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA** : Melaporkan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat dan kepada DPRD kabupaten Purwakarta;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Purwakarta;
4. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.